

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**MUHAMMAD IQBAL  
502019222**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI  
PERGURUAN TINGGI**




**NAMA : Muhammad Iqbal**  
**NIM : 50 2019 222**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Luil Maknun, SH., MH**

(  )

**2. Heni Marlina, SH., MH**

(  )


**Palembang, 24 Agustus 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

(  )

**Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

(  )

**2. H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD IQBAL  
NIM : 502019222  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2023

  
Muhammad Iqbal

**MOTTO:**

***“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, Menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, Merekalah orang-orang yang beruntung”***

**(QS. Ali Imran : 104)**

***Ku Persembahkan untuk :***

- Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- Almamaterku.***

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Muhammad Iqbal

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi ? Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi, yaitu : Setiap orang; yang melakukan perbuatan seksual secara fisik; yang ditujukan terhadap tubuh; keinginan seksual, dan/atau; organ reproduksi; dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang; berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi yakni dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum Korban, Pelecehan Seksual..**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Luil Maknun, SH, MH.. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Heni Marlina, SH, MH., Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Agustus 2023

Penulis,



Muhammad Iqbal

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Defenisi Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	11
C. Pengertian Korban.....	17
D. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan seksual.....	23



### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Unsur-unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi .....	<b>31</b>
B. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Perguruan Tinggi.....	<b>44</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>57</b>
B. Saran-saran.....	<b>58</b>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

“Kejahatan atau tindak pidana selalu ada dan melekat pada masyarakat, salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah dengan memberikan sanksi kepada pelakunya berupa pemidanaan. Sanksi adalah merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum, dengan demikian sanksi dapat sekaligus merupakan alat preventif, dan dalam hal telah terjadi suatu pelanggaran norma ia menjadi alat represif. Sanksi pidana merupakan sanksi yang lebih berat dibandingkan jenis sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata. Penentu sanksi pidana didasarkan pada benar-benar diperlukan adanya alat pemaksa (pamungkas) tertinggi (*ultimatum remedium*) untuk menjamin suatu norma. Oleh karena itu, hukum pidana dapat disebut sebagai benteng dari hukum”.<sup>1</sup>

Kompleksnya masalah tindak pidana yang terjadi sekarang ini membuat banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh perangkat-perangkat hukum, mulai dari tindak pidana ringan seperti halnya pelanggaran lalu lintas sampai tindak pidana berat seperti pembunuhan yang dilakukan dengan berencana atau bahkan pembunuhan sadis seperti mutilasi, begitupun

---

<sup>1</sup> <http://dadangsumarnash.blogspot.com/2013/12/kejahatan-terhadap-kesusilaan-dalam.html>, diakses tanggal 04 Desember 2022

tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana kejahatan kesusilaan khususnya pemerkosaan. Dalam media massa kasus pemerkosaan sering muncul, seperti pemerkosaan yang dilakukan orang tua terhadap anak tirinya atau bahkan lebih kejamnya lagi terhadap anak kandungnya.

“Timbulnya kasus kesusilaan khususnya pemerkosaan, hal ini antara lain dapat disebabkan para pelaku yang mengalami gairah seks yang luar biasa, karena pengaruh menonton film VCD/DVD porno dan lain sebagainya. Ada juga faktor meningkatnya pemerkosaan disebabkan pelaku tindak pidana yang sudah lama tidak berhubungan intim dengan isterinya dan dilampiaskan kepada orang lain atau bahkan terhadap anaknya sendiri. Tak hanya itu para pelaku tindak pidana pemerkosaan yang terbilang masih remaja dan di bawah umur pun saat ini sudah banyak terjadi. Kemajuan teknologi saat ini disalahgunakan, bukan hanya lewat *handphone* yang berfitur lengkap, namun juga dengan menjamurnya warnet-warnet disetiap sudut kota membuat mereka bebas mengupdate film, cerita gambar porno yang mudah didapat dari situs lokal maupun luar negeri”.<sup>2</sup>

“Contoh kasus pemerkosaan yang ditangani oleh Polisi Kota Besar Palembang, antara lain dilakukan oleh Antonio Darmanto kepada anak tirinya yang berumur 13 tahun. Kejadiannya pada tahun 2007, dimana tersangka melakukan tindakannya sekitar jam 05.00 WIB pada saat anak tirinya tertidur. Pada saat itu antara korban dan tersangka tidur dalam satu ruangan, tersangka

---

<sup>2</sup> Ira Ofianda, *Skripsi (Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Korban)*, 2015, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 1

langsung mendekati anak tirinya dan memeluk dari belakang, merasa tidak ada perlawanan korban pun diperkosa.

Kasus di atas adalah salah satu dari sekian banyak kasus perkosaan yang ada, seperti perkosaan yang dilakukan oleh guru dengan muridnya, antara pelayan dengan majikannya, atau bahkan oleh orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Dari kasus ini pula ada beberapa faktor yang menyebabkan korban tidak melapor ke pihak yang berwajib. Beberapa faktor itu diantaranya:

1. Korban merasa ketakutan akibat tekanan dan ancaman dari pelaku,
2. Korban merasa malu dan mengalami guncangan jiwa akibat perkosaan tersebut, dan
3. Proses birokrasi yang berbelit-belit di tingkat penyidikan”.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari beberapa faktor di atas, korban memang harus mendapat perlindungan, sebab dari kejadian yang mereka alami mengakibatkan trauma sendiri, dan diharapkan kepada aparat penegak hukum agar dapat lebih tegas, serius dalam menjalankan aturan hukum terutama yang berhubungan masalah kesusilaan dalam hal ini pemerkosaan.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ini sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai “wilayah” aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3

kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses. Akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, budaya (agama masuk didalamnya).

“Kejahatan kesusilaan ini juga tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, yang pada akhirnya bermuara pada kejahatan. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Merendahkan martabat sesama ini dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sangat sukar dilihat, sebab dikemas dengan berbagai, tradisi, ajaran agama, kehendak politik, ekonomi yang semuanya ini “dimitoskan”. Kemasan-kemasan itu sendiri diberi “label” *budaya Indonesia*, maka masuk akal apabila banyak orang tidak dapat melihat isi yang ada dalam “kemasan”. Oleh karena itu memerlukan analisis untuk membedah kemasan-kemasan sehingga makin jelas permasalahannya. Melalui budaya, masyarakat dikonstruksikan secara gender:

1. Pembagian kerja: perempuan kerja feminim (ringan, teliti, rapi dan sebagainya).
2. *Stereotip*: perempuan diberi “label” *feminim*, laki-laki diberi “label” *maskulin*.
3. Ruang lingkup kegiatan: perempuan domestik, laki-laki publik.
4. Fungsi: perempuan berfungsi reproduksi, laki-laki produksi.
5. Tanggung jawab pemberi nafkah: laki-laki pencari nafkah utama, perempuan pencari nafkah tambahan”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>[http://repo.unsrat.ac.id/80/1/Kejahatan\\_%26\\_Pelecehan\\_Seksual\\_dalam\\_Hukum\\_Pidana\\_Ind.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/80/1/Kejahatan_%26_Pelecehan_Seksual_dalam_Hukum_Pidana_Ind.pdf), diakses tanggal 06 Desember 22

Konstruksi sosial yang membedakan manusia berdasarkan gender (seks), menjadi tidak menghargai kemampuan manusia secara pribadi. Laki-laki yang secara pribadi tidak mampu menjadi pencari nafkah utama dalam kehidupannya, tidak mampu melaksanakan fungsi produksi, akan dilecehkan oleh masyarakat, bahkan oleh isteri dan anak-anaknya. Demikian pula perempuan yang tidak dapat melaksanakan tugas domestik akan dinilai salah. Aturan ini membentuk perilaku manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, kerana disosialisasikan melalui; pendidikan/pengasuhan, agama, media masa, film, sastra bahasa (komunikasi), bahkan negara/pemerintahan. Dari pelecehan yang seolah “bukan masalah” tersebut, berproses menjadi pelecehan lanjut, yang kemudian menjadi bentuk kejahatan, seperti misalnya pemerkosaan, perzinaan, kekerasan seksual, dan sebagainya. Konstruksi sosial gender “melahirkan” berbagai macam bentuk kekerasan seksual, seperti misalnya:

1. Pelecehan seksual dan pemerkosaan
2. Perilaku suami yang memaksakan kehendaknya dalam hubungan seks dengan isterinya, pemukulan isteri oleh suami, penganiayaan, pembunuhan.
3. Perilaku pelecehan dengan meremehkan, intimidasi, manipulasi, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh.
4. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang tidak adil (tidak berdasarkan kemampuan)
5. Pranata ekonomi “mengklaim” perempuan tidak produktif.
6. Pranata agama sangat diskriminatif terhadap perempuan, perempuan dilecehkan dalam kemampuannya memimpin umat.
7. Pranata hidup bermasyarakat, perempuan “dilecehkan” dalam pengambilan keputusan, sehingga perempuan selalu ada dalam posisi “melaksanakan” keputusan (kerena selalu kalah “bersaing”).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>[http://repo.unsrat.ac.id/80/1/Kejahatan\\_%26\\_Pelecehan\\_Seksual\\_dalam\\_Hukum\\_Pidana\\_Ind.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/80/1/Kejahatan_%26_Pelecehan_Seksual_dalam_Hukum_Pidana_Ind.pdf), diakses tanggal 06 Desember 2022

Masih banyak lagi pranata-pranata yang mengkondisikan laki-laki menjadi dominan dalam masyarakat, sehingga situasi tersebut dianggap legal. Situasi ini “diperparah” dengan pandangan bahwa yang sosiologis dijadikan teologis, dan dilestarikan melalui ajaran agama. Dalam konstruksi masyarakat yang demikian itu, tidaklah mengherankan apabila yang menjadi korban kejahatan pemerkosaan, pemukulan, penganiayaan, pembunuhan, dan kejahatan seksual yang lain, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Mereka dikonstruksikan masyarakat sebagai kelompok yang lemah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pelecehan seksual di perguruan tinggi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup diupayakan memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi.

### **D. Defenisi Konseptual**

1. Perlindungan hukum adalah Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>6</sup>
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sajipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung : hlm. 54.

<sup>7</sup> Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59



3. Korban adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain dalam mencari pemenuhan atas kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>8</sup>
4. Tindak pidana pelecehan seksual adalah Pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. dengan kata lain pelecehan seksual adalah segala tindakan yang berkonotasi seksual dengan korban menjadi sasarannya, baik tindakan secara fisik maupun non fisik atau verbal yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki atau diinginkan oleh korban.<sup>9</sup>
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

---

<sup>8</sup> Arif Gosita , 2018, Masalah Korban Kejahatan, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm 47

<sup>9</sup> Audina, Niken, 2019,*Hubungan antara Pengetahuan Seksualitas dengan Pelecehan Seksual pada Siswa Sekolah di Wilayah Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda* (jurnal), diakses tanggal 5 Desember 2023

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur

Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Anak, Pengertian Diversi.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di perguruan tinggi.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amir Ilyas, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bambang Purnomo, 2017, *asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2016, *Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Hurwist, Stephan, 2005, *Criminology*. (disadur oleh Ny.L.Moeljatno). Bina Aksara, Jakarta.
- I Made Widnyana, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2018, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Marlina, 2016, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Joni, dan Tanamas Zulchaina Z, 2018, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nasir Djamil, 2017, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nur Aisyah Bachri, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiyono. R, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yudo Waskitho, 2015. *Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dan Upaya Penanggulangannya*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

**Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

**Jurnal :**

Yudo Waskitho, 2005. *Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak dan Upaya Penanggulangannya*. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata

Myrtati D. Artaria. “Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus : Studi Preliminer” dalam Jurnal Biokultur. Vol. 01 Nomor 01, 2012.

Nikmatullah. *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*, dalam Jurnal Qawwan : Journal for Gender Mainstreaming. Vol. 14, Nomor 2, 2020.

- Rifki Elindawati. *“Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”* dalam Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama. Vol. 15 Nomor 2, Desember 2021.
- Ruby Hadiarti Johny. *“Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan”* dalam Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11, Nomor 2, Mei 2011.
- Sonza Rahmanirwana dan Nurliana Cipta, *Sistem Sosial Patriarki sebagai Akar dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Vol. 7. Nomor, 1. Hlm. 122.
- Supanto. *“Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana”* dalam Jurnal Mimbar, Volume 21, No. 3, Juli 2004.
- Utami Zaherah Noviani P dkk. *Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif*, dalam Jurnal Penelitian dan PPM. Vol. 5, Nomor. 1, April 2018.
- Yudi Purnomo dkk. *“Konsep Ruang Terbuka Publik Mahasiswa sebagai Penghubung Antar Unit di Universitas Tanjungpura”* dalam Jurnal Langkau Betang, Vol. 1. No. 1, 2014.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban